



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N NOMOR : 20-K/BDG/PMT-II/AD/II/2013**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI WIDAYAT**  
Pangkat / Nrp. : Kopda/3197014810277  
Jabatan : Tabakso Siintel Kima  
Kesatuan : Yonif 405 /SK  
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 02-01-21977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 405/SK Wangon Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor Tap/11-K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012.
2. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari yaitu sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 2 Maret 2012 berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor Tap/01-K/PM.II-11/AD/I/2012 tanggal 2 Januari 2013.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-90/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

bulan Agustus tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Asmil Yonif 405/Sk Wangon, Banyumas, atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970140810277, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 405/SK, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Fathoni (Saksi-1) sekira bulan Juni 2011 di rumah Saksi-1 di Jl. Mayjen Sungkono, Rt 01/01 Kel. Kalimanah Wetan, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama sdr. Heri, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa datang untuk rental mobil milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011 yang isinya surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa merental mobil Saksi-1 jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC beserta STNK atas nama Ning Muji Rahayu, selama lima hari terhitung mulai 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 dengan biaya rental per hari sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang rental selama lima hari kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa karena setelah batas waktu yang dijanjikan akan selesai dan pada tanggal 28 Agustus 2011 mobil yang dirental Terdakwa masih akan dipergunakan oleh saudaranya, maka Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa mobilnya belum bisa dikembalikan karena masih akan dipakai saudaranya dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang rental mobil Saksi-1 selama satu minggu dengan biaya rental per hari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang rental mobilnya dan juga memberi ijin mobilnya dipergunakan oleh saudara Terdakwa.

5. Bahwa pada suatu sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 bertempat di Jl. Raya daerah Wangon Terdakwa membayar uang rental kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan sampai dengan bulan September 2011 Terdakwa masih merental mobil milik Saksi-1 dan pembayarannya lancar.

6. Bahwa setelah merental yang pertama dengan system pembayaran harian, Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan perjanjian perpanjangan rental mobil dengan system kontrak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya dan bahkan Saksi-1 telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk merentalkan (disewakan) kendaraan miliknya kepada orang lain (saudara Terdakwa).

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 Terdakwa setiap bulannya membayar uang rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi tidak selalu penuh, kadang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga Terdakwa masih ada sisa tunggakan rental sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa karena masih ada kekurangan pembayaran uang rental sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan, Saksi -1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobilnya dan melunasi kekurangan uang sewa rental, namun belum sempat mobil dikembalikan pada tanggal 22 Pebruari 2012 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengembalikan mobil yang direntalnya, karena Saksi -1 sedang tidak berada di rumah, maka pengembalian mobil diterimakan kepada isteri Saksi-1.

10. Bahwa terhadap kekurangan uang sewa rental, pada awal bulan Maret 2012, Terdakwa melunasi kekurangan uang rental kepada Saksi-1 sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa meskipun Terdakwa sudah membayar uang kekurangan sewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8694-HC kepada Saksi-1, namun perbuatan Terdakwa yang diduga merupakan tindak pidana telah dilakukan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 dua belas, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 dua belas, bertempat di rumah Saksi-1 Jl. Mayjen Sungkono, Rt 01/01 Kel. Kalimanah Wetan, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970140810277, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten, setelah lulus ditempatkan di Yonif 405/SK, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Fathoni (Saksi-1) sekira bulan Juni 2011 di rumah Saksi-1 di Jl. Mayjen Sungkono, Rt 01/01 Kel. Kalimanah Wetan, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, dikenalkan oleh teman Saksi-1 yang bernama sdr. Heri, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa datang untuk rental mobil milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011 yang isinya surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa merental mobil Saksi-1 jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC beserta STNK atas nama Ning Muji Rahayu, selama lima hari terhitung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

mulai 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 dengan biaya rental per hari sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang rental selama lima hari kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa karena setelah batas waktu yang dijanjikan akan selesai dan pada tanggal 28 Agustus 2011 mobil yang dirental Terdakwa masih akan dipergunakan oleh saudaranya, maka Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa mobilnya belum bisa dikembalikan karena masih akan dipakai saudaranya dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang rental mobil Saksi-1 selama satu minggu dengan biaya rental per hari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang rental mobilnya dan juga memberi ijin mobilnya dipergunakan oleh saudara Terdakwa.

5. Bahwa pada suatu sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 bertempat di Jl. Raya daerah Wangon Terdakwa membayar uang rental kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan sampai dengan bulan September 2011 Terdakwa masih merental mobil milik Saksi-1 dan pembayarannya lancar.

6. Bahwa setelah merental yang pertama dengan system pembayaran harian, Terdakwa dan Saksi-1 mengadakan perjanjian perpanjangan rental mobil dengan system kontrak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya dan bahkan Saksi-1 telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk merentalkan (disewakan) kendaraan miliknya kepada orang lain (saudara Terdakwa).

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 Terdakwa setiap bulannya membayar uang rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi tidak selalu penuh, kadang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),.. Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kadang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), sehingga Terdakwa masih ada sisa tunggakan rental sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa karena masih ada kekurangan pembayaran uang rental sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan, Saksi -1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobilnya dan melunasi kekurangan uang sewa rental, namun belum sempat mobil dikembalikan pada tanggal 22 Februari 2012 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk mengembalikan mobil yang direntalnya, karena Saksi -1 sedang tidak berada di rumah, maka pengembalian mobil diterimakan kepada isteri Saksi-1.

10. Bahwa terhadap kekurangan uang sewa rental, pada awal bulan Maret 2012, Terdakwa melunasi kekurangan uang rental kepada Saksi-1 sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa meskipun Terdakwa sudah membayar uang kekurangan sewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC kepada Saksi-1, namun perbuatan Terdakwa yang diduga merupakan tindak pidana telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Penipuan“.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Mohon agar barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC.

Dikembalikan kepada yang berhak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 93-K/PM II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ADI WIDAYAT, Kopda Nrp 3197014810277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Nopember 2011,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Maret 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/01-K/PM II-11/AD/I/2013 tanggal 8 Januari 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor :Ban/03/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya hal. 16 menimbang kedua “ Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang dakwaan yang dibuktikan dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan”

2. Bahwa Oditur Militer menyusun surat dakwaan secara alternatif yaitu :





Kesatu : Pasal 372 KUHP

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

3. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan membuktikan pasal 378 KUHP sesuai dengan tuntutan Oditur Militer namun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta hal. 16 menimbang kedua tidak sependapat dengan Oditur Militer serta membuktikan Terdakwa bersalah melanggar pasal 372 KUHP.

Bahwa dengan adanya pandangan yang berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Oditur Militer di dalam membuktikan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut, maka Oditur Militer mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa dengan demikian menurut hemat Oditur Militer dari uraian keberatan-keberatan yang Oditur uraikan, mohon Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

1. Menerima permohonan Banding Oditur.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 93-K/PM.II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013
3. Menerima dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan pasal 372 KUHP yang Oditur Militer terapkan di dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding tertanggal 23 Januari 2013, yang pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

1. Bahwa memang benar saya pada tanggal 24 Agustus 2011 saya merental mobil milik bapak Fathoni (Saksi -1) dengan rencana semula saya hanya merental sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 dan dengan kesepakatan uang rental sebesar Rp. 500.000,- tiap harinya, dan saat itu saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-

2. Karena pada tanggal 28 Agustus 2011 mobil masih digunakan oleh saudara saya, dan belum bisa mengembalikan, saya langsung menghubungi bapak Fathoni untuk meminta persetujuan memperpanjang masa rental mobilnya dan sekaligus meminta ijin untuk mobilnya dipakai saudara saya.

3. Karena bapak Fathoni menyetujui mobil miliknya saya perpanjang masa rentalnya dan juga mengizinkan mobilnya saya sewakan kepada saudara saya, maka pada tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi akan tetapi sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2011, saya menemui bapak Fathoni untuk membayar uang sewa rental mobil dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,-

4. Karena bapak Fathoni masih mengizinkan untuk mobilnya saya sewa dan saya rentalkan ke saudara saya, maka saya dan bapak Fathoni mengadakan kesepakatan baru yaitu memperpanjang masa rental dengan sistem kontrak sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulannya.

5. Memang selama saya merental mobil bapak Fathoni terkadang saya tidak lancar dalam memberikan uang rentalnya, namun tetap saya bayar dan bapak Fathoni menerimanya.

6. Sedangkan pada saat bapak Fathoni menghentikan masa rental mobilnya kepada saya, saat itu memang tidak bisa langsung hari itu juga saya menyerahkan mobilnya kepada bapak Fathoni, karena saya harus mengambil terlebih dahulu ke saudara saya, dan setelah mobil saya ambil, langsung saya serahkan kepada bapak Fathoni, namun ternyata bapak Fathoni sudah keburu melaporkan saya ke POM.

7. Bahwa semua tanggungan saya, sudah saya selesaikan semua, baik kekurangan uang sewa mobil maupun pengembalian mobil kepada bapak Fathoni.

Dengan pertimbangan tersebut, saya tidak mengerti kenapa saya dilaporkan oleh bapak Fathoni kalau saya melakukan penipuan, sedangkan masalah pembayaran yang sempat tidak lancar, itu semua sudah saya bayarkan dan bapak Fathoni menerima sejak awal dan bahkan sampai pelunasannya. Begitu juga saya kok dituduh menggelapan mobil milik bapak Fathoni, sementara mobil yang saya rental dan saya sewakan lagi ke saudara saya, itu semua berdasarkan kesepakatan dan persetujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

bapak Fathoni, jika bapak Fathoni tidak mengizinkan maka saya tidak mungkin memperpanjang masa sewa, apalagi mengubah sistem sewa harian menjadi bulanan.

Karena saya tidak tahu hukum, namun saya merasa apa yang saya lakukan ini hanya sebuah kesalah pahaman saja, maka mohon bapak Hakim untuk mempertimbangkan apa yang telah saya uraikan tersebut, dan mohon agar saya dibebaskan dari hukuman.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada intinya Oditur merasa keberatan atas penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 372 KUHP adalah sudah tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Oditur haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, agar dibebaskan dari hukuman. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu “ **Penggelapan**” sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan alternatif ke satu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2011 Terdakwa datang untuk rental mobil milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011 yang isinya surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa merental mobil Saksi-1 jenis Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC beserta STNK atas nama Ning Muji Rahayu, selama lima hari terhitung mulai 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

biaya rental per hari sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang rental selama lima hari kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar karena setelah batas waktu yang dijanjikan akan selesai dan pada tanggal 28 Agustus 2011 mobil yang dirental Terdakwa masih akan dipergunakan oleh saudaranya, maka Terdakwa menelepon Saksi-1 dan mengatakan bahwa mobilnya belum bisa dikembalikan karena masih akan dipakai saudaranya dan Terdakwa mengatakan akan memperpanjang rental mobil Saksi-1 selama satu minggu dengan biaya rental per hari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), atas permintaan Terdakwa Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk memperpanjang rental mobilnya.

3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 Terdakwa tidak membayar rental sesuai dengan perjanjian dan sering kurang dalam membayar sehingga Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan mobilnya selambat-lambatnya tanggal 30 Nopember 2011 dan Terdakwa juga harus membayar kekurangan pembayaran sewanya sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan perjanjian tersebut dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa .

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari mobil yang dipinjam oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1, sehingga ketika Saksi-1 meminta untuk mengembalikannya harus segera dikembalikan, tetapi Terdakwa tidak segera mengembalikannya walaupun sudah diminta oleh Saksi-1 sebanyak tiga kali, dan Terdakwa baru mau mengembalikan setelah dilaporkan ke Polisi Militer.

5. Bahwa benar pada waktu Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom tersebut, Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran uang rental sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobilnya dan melunasi kekurangan uang sewa mobil.

6. Bahwa benar setelah Saksi membuat laporan resmi ke Subdenpom, kira-kira satu minggu kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengembalikan mobil yang direntalnya, karena Saksi sedang tidak berada di rumah, maka pengembalian mobil diterimakan kepada isteri Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

7. Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi awal bulan Maret 2012, Terdakwa melunasi kekurangan uang rental kepada Saksi sebesar Rp. 14.900.000,- (Empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 93-K/PM.II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 93-K/PM.II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa Putusan tersebut dirasakan terlalu berat, dan kurang memenuhi rasa keadilan, karena dalam perkara ini Terdakwa telah beritikad baik menyelesaikan kewajibannya secara penuh, sehingga secara materil korban tidak lagi dirugikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengurangi tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

## MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 93-K/PM.II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidananya menjadi :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 93-K/PM.II-11/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (KH/W) Nrp.8607/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH Kolonel CHK NRP.33396 dan H.Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Rochim, SH. Kapten CHK NRP.570413, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yutti.S.Halilin, SH.  
Kolonel Laut (KH/W) NRP.8607/P

Hakim Anggota I

Hidayat Manao,SH  
Kolonel CHK NRP.33396

Hakim Anggota II

H.Mahmud, SH  
Kolonel CHK NRP.34166

Panitera

Abdul Rochim,SH  
Kapten CHK NRP.570413



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)